



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Walikota menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa/Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 20015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat kerja yang lain sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
RINCIAN ADD
Pasal 2

Peraturan Walikota ini menetapkan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ambon ini.

Pasal 3

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a) Pendapatan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (SILTAP).
- b) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c) Tunjangan BPD
- d) Operasional Kantor Desa
- e) Operasional BPD
- f) Operasional PKK
- g) Jumlah RT/RW

BAB III
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD
Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ADD diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap
 - a) tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b) tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c) tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. RPJM Desa kepada Walikota.
 - b. RKP Desa kepada Walikota.
 - c. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Walikota.
 - d. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun anggaran 2015.
 - e. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I kepada Walikota.
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).

- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Penyaluran ADD tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II kepada Walikota.
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang ADD tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan September.
 - (7) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 5

- (1) Penggunaan ADD untuk Pendapatan Tetap Perangkat Desa (SILTAP), Tunjangan Perangkat Desa, DLL (Tunjangan BPD, Operasional Kantor dan Operasional BPD), Oprasional PKK dan Insentif RT/RW besarnya ditetapkan dalam Analisis Standar Belanja Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun 2016.
- (2) Sisa ADD setelah dikurangi Pendapatan Tetap Perangkat Desa (SILTAP), Tunjangan Perangkat Desa, DLL (Tunjangan BPD, Operasional Kantor dan Operasional BPD), Oprasional PKK dan Jumlah RT/RW digunakan sesuai dengan kesepakatan antara Kepala Desa dengan BPD dalam rapat pembahasan APBDesa.

BAB IV PENGELOLAAN ADD Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II kepada Walikota.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
SANKSI
Pasal 9


- Walikota menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan RPJMDes, RKP, APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- Walikota mengurangi penyaluran ADD dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sebesar sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Januari 2016

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 Januari 2016

q SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU
BERITA/DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 3